

LAPORAN HASIL AUDIT RUTIN

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK

Cabang Cirebon

Tahun 2022

Distribusi Laporan Hasil Audit:

- ☐ Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok
- ☐ Dewan Komisaris PT Pelabuhan Tanjung Priok c.q Komite Audit
- ☐ *Branch Manager* PTP Cirebon
- ☐ Arsip

Kepada Yth.

Direktur Utama PT Pelabuhan Tanjung Priok

Perihal : Laporan Hasil Audit Rutin pada PT Pelabuhan Tanjung Priok (PTP) Cabang Cirebon Tahun 2022

Kami telah melakukan audit rutin pada PTP Cabang Cirebon untuk periode 1 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022. Proses audit tersebut dilaksanakan dari tanggal 16 sampai dengan 23 November 2022, dengan hasil audit sebagaimana kami sajikan pada laporan ini.

Tujuan audit, ruang lingkup audit dan prosedur audit yang telah dilakukan kami rangkum dalam Ringkasan Eksekutif dari laporan ini.

Seluruh hasil audit dan rekomendasi telah kami bahas dan disepakati oleh auditi dan *Person In Charge* (PIC) terkait.

Kami mengucapkan terima kasih kepada *Branch Manager* dan *Deputy Manager* PTP Cabang Cirebon beserta staf atas kerja samanya selama pelaksanaan audit.

Demikian kami sampaikan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



Edy Setyo Rahardjo

SM Pengawasan Internal & Hukum

	Hal
❑ Daftar Isi	3
❑ Ringkasan Eksekutif	4
❑ Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit	5
1. Pelaksanaan <i>Customer Visit</i> Tahun 2022.....	5
2. Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah.....	6
3. Kurang Mencatat Beban Penyusutan.....	7
4. Alat Non Mekanis Rusak Masih Tertera dalam Daftar Aset pada Lampiran BASO.....	8
5. Pemanfaatan 8 (Delapan) Set <i>Flexible Hose</i> belum Optimal.....	9
6. Alat Bantu Bongkar Muat Milik Mitra belum Dilakukan Pendataan dan belum Dikenakan Biaya Penumpukan.....	10
7. Gudang <i>Shorebase</i> Kosong Sejak Berakhirnya Perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi Bulan Maret 2022.....	11
8. Beberapa <i>Fender</i> Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan.....	12
9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon.....	13
10. Pengerahan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Masih Menggunakan Jasa Vendor	15
11. Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai <i>Spare Part</i> Antar Alat Bongkar Muat belum sepenuhnya Memadai.....	16
12. Pengelolaan Alat Bantu Bongkar Muat Non Mekanis dan Perawatannya.....	17
❑ Ringkasan Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	18
Inventarisasi Peralatan Kantor pada Temuan 2021 Belum dilakukan Secara Keseluruhan.....	18
❑ Lampiran-Lampiran	19
1. Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit	19
2. Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan	59
3. Definisi Istilah	60
4. <i>Copy</i> Surat Perintah Audit	61

Tujuan Audit

1. Memberikan penilaian atas penerapan prinsip-prinsip pokok pengendalian internal terhadap pengelolaan PTP Cabang Cirebon yang mencakup pengelolaan aspek-aspek finansial, komersial, operasional dan legal/governance.
2. Memberikan penilaian atas pelaksanaan SOP perusahaan untuk meyakinkan bahwa SOP telah menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dan SOP yang ada telah memadai.
3. Memberikan rekomendasi perbaikan atas kebijakan pengelolaan PTP Cabang Cirebon yang mencakup aspek Tata Kelola (Governance), Manajemen Risiko (Risk) dan Pengendalian Internal (Control).

Ringkasan Prosedur Audit yang Dilakukan

Audit kami laksanakan melalui prosedur berikut:

1. Melakukan reviu atas dokumen/administrasi perusahaan, melaksanakan observasi visual, melakukan wawancara/konfirmasi serta pemeriksaan fisik untuk menilai ketaatan terhadap peraturan perusahaan.
2. Melakukan evaluasi dan penilaian terhadap upaya yang dilakukan manajemen Cabang dalam pencapaian sasaran/ target perusahaan.
3. Melakukan telaah atas aturan, pedoman dan SOP yang dijadikan acuan dalam pelaksanaan kegiatan Cabang untuk dilakukan penyempurnaan.

Ruang Lingkup Audit

Ruang lingkup audit :

- Ruang lingkup audit adalah seluruh aktivitas pengelolaan PT PTP Cabang Cirebon yang meliputi pengelolaan aspek-aspek komersial, operasional dan teknik, pengendalian kinerja, keuangan, GCG, SDM dan umum, pengadaan, dan sistem informasi/IT.

Periode yang diaudit :

- Periode yang diaudit adalah tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022.

Opini Audit

Berdasarkan audit ini kami memberikan opini terhadap Pengelolaan pada PT PTP Cabang Cirebon adalah :

2 – Some Improvement Needed (Diperlukan beberapa perbaikan)

Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Pelaksanaan Customer Visit Tahun 2022</i></p> <p>Dari 23 Pengguna Jasa yang direncanakan dilakukan <i>Customer Visit</i> sampai dengan saat pemeriksaan, realisasi pelaksanaan <i>Customer Visit</i> dirangkum sebagai berikut :</p> <p>a. 10 Pengguna Jasa diketahui tanggal pelaksanaan <i>Customer Visit</i>;</p> <p>b. 3 Pengguna Jasa tidak diketahui kapan dilakukan <i>Customer Visit</i> karena dokumen yang disampaikan hanya <i>cover</i> dari <i>Customer Visit</i>;</p> <p>c. 10 Pengguna Jasa tidak diketahui sudah dilakukan <i>Customer Visit</i> apa belum karena data tidak tersedia rencana <i>Customer Visit</i> masih sangat umum, nama Pengguna Jasa maupun jumlahnya belum secara spesifik disebutkan dalam rencana dimaksud.</p> <p>Dari pelaksanaan <i>Customer Visit</i> : 2 Pengguna Jasa pelaksanaan sesuai dengan rencana, 4 Pengguna Jasa mundur dari rencana, 4 Pengguna Jasa maju dari rencana.</p> <p>Dari keluhan dari Pengguna Jasa : 4 Pengguna Jasa tidak ada keluhan, 6 Pengguna Jasa ada keluhan berupa : 2 masalah penerangan di lini 1, 2 masalah TKBM harus selalu <i>stand by</i>, 1 masalah debu batubara, 1 masalah sandar prioritas bagi kargo BBM.</p> <p>Keseluruhan topik <i>Customer Visit</i> adalah terkait operasional, sedangkan terdapat 2 Pengguna Jasa yang antara lain mempunyai masalah piutang lama tidak masuk dalam rencana <i>Customer Visit</i>, yaitu: PT Jhei Artha Mandiri dan PT Pertamina Hulu Energi Anggursi.</p>	<p>Dalam perencanaan dan pelaksanaan program <i>customer visit</i> agar dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal dengan kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan <i>visit</i> adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Memberikan kontribusi pendapatan atau volume yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut; ▪ Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan; ▪ Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan; ▪ Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut; ▪ Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan. 	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

6

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
2.	<p>Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah</p> <p>Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Karyatara Cemara Indah Nomor : HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 dan Nomor 835/KCI/VI/2021/DIR tentang Kerjasama Sewa Lahan Untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Pelabuhan Cirebon. Mulai Mei 2022 akibat perubahan pola bisnis PT KCI sudah tidak ada kegiatan di Cirebon dan bermaksud melakukan pengakhiran perjanjian.</p> <p>PT KCI meminta perhitungan secara <i>prorate</i> sejak Mei 2022 sampai dengan saat pengakhiran perjanjian.</p> <p>Terhadap perhitungan sewa lahan secara <i>prorate</i> agar dibahas dengan Regional 2 Cirebon karena sejak pola <i>revenue sharing</i> sewa lahan menjadi hak Regional.</p> <p>PTP Cabang Cirebon telah menyampaikan opsi perhitungan <i>stevedoring</i> sesuai perjanjian maupun secara <i>prorate</i>, namun pihak KCI belum menyetujuinya dan akan dibahas tersendiri.</p> <p>Terdapat juga hak PT KCI atas insentif kelebihan <i>throughput</i> dan akan dikompensasikan dengan piutangnya.</p> <p>Pembongkaran instalasi pipa di dermaga Pelita 3 akan dilakukan paling lambat 15 Desember 2022.</p> <p>Pembahasan final Pengakhiran Perjanjian paling lambat pada minggu ke-4 November 2022.</p>	<p>a. Melakukan <i>netoff</i> insentif kelebihan <i>throughput</i> dengan piutang PT KCI;</p> <p>b. Melakukan Berita Acara pengakhiran perjanjian yang mengatur semua Hak dan Kewajiban para pihak</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
3.	<p><i>Kurang Mencatat Beban Penyusutan</i></p> <p>Aktiva tetap PTP Cabang Cirebon berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Gudang Penumpukan <i>Shorebase</i> ✓ 2 unit <i>rampdoor</i> ✓ 8 unit <i>flexible hose</i> ✓ Pengadaan & Pemasangan <i>Fiber Optic</i> & Grounding Guna Mendukung Implementasi NPKTOS <p>Berdasarkan hasil perhitungan ulang beban penyusutan periode Januari - Oktober 2022 dibandingkan dengan beban penyusutan sesuai Laporan Keuangan periode Oktober 2022 terdapat kurang mencatat beban penyusutan sebesar Rp79.063.042, jika disetahunkan akan sebesar Rp94.875.650.</p>	<p>Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kantor Pusat terhadap pembebanan yang dilakukan secara sentralisasi.</p>	<p><i>Branch Manager</i> Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
4.	<p><i>Alat Non Mekanis Rusak Masih Tertera dalam Daftar Aset pada Lampiran BASO</i></p> <p>Berdasarkan revid data yang disajikan oleh petugas bagian operasional mengenai Daftar Inventaris Peralatan Cabang Cirebon Tahun 2022 terdapat alat bantu bongkar muat yang kondisinya rusak dan sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan bongkar muat</p> <p>Adapun alat bantu bongkar muat tersebut berupa <i>Rampdoor</i> nomor 01, 02, dan 03 yang merupakan fasilitas pelabuhan yang diserahkan dari PT SPMT yang tertuang di dalam lampiran Berita Acara Serah Operasi (BASO). Dalam lampiran BASO pada sub bagian Non Tanah dan Non Bangunan pada daftar aset Terminal <i>Multipurpose</i> dengan nomor aset 43791 <i>Rampdoor</i> (01), nomor aset 43792 <i>Rampdoor</i> (02) dan nomor aset 43793 <i>Rampdoor</i>. Setelah dilakukan pengecekan terhadap alat di lapangan bersama personil operasional diperoleh hasil bahwa kondisi <i>rampdoor</i> tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional bongkar muat.</p>	Mengusulkan Kepada Divisi Komersial Kantor Pusat PTP untuk menghapus aset yang rusak yaitu <i>Rampdoor</i> 01, 02, dan 03 pada lampiran BASO	<p><i>Branch Manager</i> <i>Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
5.	<p>Pemanfaatan 8 (Delapan) Set Flexible Hose belum Optimal</p> <p>Berdasarkan revid data dan wawancara dengan petugas operasional diperoleh keterangan adanya investasi pengadaan alat pendukung bongkar muat berupa 8 (delapan) set <i>flexible hose</i> yang berasal dari alokasi anggaran biaya investasi tahun 2021.</p> <p><i>Flexible Hose</i> diterima sebagai aset di PTP Cabang Cirebon dengan <i>Delivery Order</i> Nomor 596/DO/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikirim oleh PT. Aneka Marina Mas Surabaya. Pemakaian untuk menunjang kegiatan operasional bongkar muat masih sangat minim, pada umumnya para mitra/pengguna jasa masih menggunakan <i>flexible hose</i> milik sendiri, pihak manajemen melalui bagian operasional sudah berupaya melakukan pemasaran kepada para pengguna jasa tetapi belum mendapatkan hasil yang optimal. Selama periode tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan periode pemeriksaan <i>Flexible Hose</i> telah disewa oleh pengguna jasa sebanyak 3 (tiga) buah untuk menangani kegiatan bongkar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) .</p> <p>Sampai dengan masa audit berakhir <i>flexible hose</i> tersebut baru memperoleh order pekerjaan dari pengguna jasa sebanyak 4 (empat) kali untuk kegiatan bongkar <i>Crude Palm Oil</i> (CPO) sebanyak 5.929 ton dengan memperoleh pendapatan sebesar Rp160.088.400.</p>	<p>Melakukan pemasaran kepada para mitra yang melakukan kegiatan dengan komoditi curah cair di wilayah PTP Cabang Cirebon dan/atau berkoordinasi dengan Divisi Teknik untuk optimalisasi pemanfaatan <i>flexible hose</i> di PTP Cabang lainnya yang membutuhkan.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

10

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
6.	<p>Alat Bantu Bongkar Muat Milik Mitra belum Dilakukan Pendataan dan belum Dikenakan Biaya Penumpukan</p> <p>Pada saat pemeriksaan ke lapangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dan keterangan dari petugas terdapat beberapa alat bantu bongkar muat <i>rampdoor</i> milik mitra yang melakukan kegiatan bongkar muat kargo curah kering namun setelah selesai kegiatan tidak kembali ke lapangan penumpukan mereka masing-masing tetapi ditumpuk di lokasi lapangan penumpukan Muarajati 5 dan Linggarjati.</p> <p>Dari penelusuran lebih lanjut didapat keterangan bahwa selama alat bantu bongkar muat tersebut berada di lapangan penumpukan petugas tidak memiliki data sejak kapan alat bantu bongkar muat tersebut berada di lapangan dan belum pernah dikenakan biaya penumpukan sehingga terjadi potensial kehilangan pendapatan dari sektor penumpukan. Adapun PBM pemilik alat bantu bongkar muat <i>rampdoor</i> yaitu PT BBP 3 (tiga) set, PT BIM 2 (dua) set, PT ENDS 2 (dua) set dan PT IPG/CITRA 2 (dua).</p> <p>Jumlah biaya penumpukan atas alat bantu bongkar muat para mitra yang ditumpuk di lapangan penumpukan PTP Cabang Cirebon setiap bulan sebesar Rp11.067.600</p>	<p>a. Melakukan sosialisasi kepada mitra berkenaan kewajiban pembayaran jasa penumpukan alat bantu bongkar muat;</p> <p>b. Menagihkan jasa penumpukan alat bantu bongkar muat kepada PBM mitra pemilik alat bantu bongkar muat yang menumpuk di area penumpukan.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

11

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
7.	<p><i>Gudang Shorebase Kosong Sejak Berakhirnya Perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi Bulan Maret 2022</i></p> <p>Berdasarkan revidu data yang disajikan dan wawancara dengan karyawan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan penumpukan material untuk mendukung kegiatan eksplorasi PT PERTAMINA HULU ENERGI ABAR dan PT PERTAMINA HULU ENERGI ANGGURSI serta untuk peningkatan pelayanan kegiatan <i>shorebase</i> di wilayah Pelabuhan Cirebon maka dibangun gudang seluas 1.250 m2. Harga perolehan aktiva tetap gudang tersebut sebesar Rp2.845.942.597. Tahun perolehan sejak tanggal 22 Februari 2021 dan tahun berakhir tanggal 22 Februari 2051 dengan umur ekonomis 360 bulan.</p> <p>Pemanfaatan penggunaan gudang sebagai tempat penumpukan material proyek milik PT PHE ABAR dan PT PHE ANGGURSI sejak dioperasikannya hingga selesai perjanjian dari bulan Maret 2021 s.d Maret 2022 dengan total pendapatan Rp236.009.400. Apabila dibanding dengan nilai investasi aset pembangunan gudang tersebut Rp2.845.942.597 maka pendapatan baru tercapai sekitar 8,29% (dengan perhitungan $\text{Rp236.009.400} : \text{Rp2.845.942.597} \times 100\%$). Sejak perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi berakhir tanggal 31 Maret 2022 hingga masa audit berakhir kondisi gudang kosong belum ada penyewa/ikatan perjanjian dengan Perusahaan mitra pengganti.</p>	<p>Mengintensifkan pemasaran untuk pemanfaatan gudang <i>Shorebase</i> yang masih kosong (mencari pelanggan baru)</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i> 31 Desember 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
8.	<p>Beberapa Fender Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan</p> <p>Berdasarkan reviu data dari bagian peralatan dan pengecekan ke lapangan (demaga) terdapat beberapa <i>fender</i> dengan kondisi sebagai berikut :</p> <p>a. Rusak ringan (menjadi kewajiban PTP) yakni karet fender mengalami pemuaian/deformasi dan timbul retak rambut, baut fender mengalami korosi $\leq 10\%$ dari luas permukaan</p> <p>b. Rusak sedang (menjadi kewajiban PTP) yakni karet fender mengalami sobek, pecah, pada beberapa tempat; baut fender mengalami korosi $\leq 20\%$ dari luas permukaan (menjadi kewajiban PTP)</p> <p>c. Rusak berat (menjadi kewajiban PT SPMT) yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Karet fender mengalami sobek memanjang bidang ✓ Terjadi pecah-pecah pada karet fender, sehingga baja penguat dalam karet kelihatan ✓ Baut fender hilang atau mengalami korosi $\geq 30\%$ dari luas permukaan ✓ Fender jatuh dan hilang <p>Pengujian lebih lanjut atas kerusakan <i>fender</i> ringan dan sedang yang menjadi kewajiban PTP sebanyak 9 (sembilan) dan kerusakan <i>fender</i> berat yang menjadi kewajiban SPMT sebanyak 30 (tiga puluh)</p>	<p>Menyampaikan ke Divisi Komersial Kantor Pusat PTP atas kerusakan <i>fender</i> yang menjadi tanggung jawab PT SPMT</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
9.	<p>Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon</p> <p>Berdasarkan laporan kinerja kapal di PT PTP Cabang Cirebon periode bulan November 2021 s.d. Oktober 2022, realisasi <i>Effective Time</i> dibandingkan dengan <i>Berthing Time</i> masih di bawah standar kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL). Rata-rata ET:BT hanya tercapai 55,22% dari standar DJPL 65%.</p> <p>Faktor dominan yang menyebabkan hal tersebut adalah <i>Not Operating Time</i> tinggi sehingga berpengaruh pada <i>Berthing Time</i>.</p> <p>Berdasarkan laporan utilisasi gudang di PT PTP Cabang Cirebon, <i>Shed Occupancy Ratio</i> juga rendah. Rata-rata SOR hanya tercapai 39,33% dari standar DJPL 70%.</p> <p>Hal-hal yang menyebabkan ET:BT dan SOR belum tercapai sebagai berikut:</p> <p>a. Adanya <i>Service Level Agreement</i> Pelayanan Jasa Kapal & Barang di Pelabuhan Cirebon antara Regional 2 Cirebon dengan DPC INSA Cirebon, DPW ISAA Jawa Barat, DPC APBMI Cirebon dan DPC ALFI/ILFA Cirebon tanggal 13 September 2021 yang menetapkan jam efektif jam 08.00 s.d 02.00 dini hari (16 jam) dan penetapan waktu tambat yang panjang yaitu untuk muatan 7.500 Ton= 3 Etmal (3 x 24 Jam) dan 5.000 Ton (2 x 24 Jam).</p>	<p>a. Melakukan koordinasi dengan Regional 2 Cirebon untuk melakukan evaluasi bersama terkait <i>Service Level Agreement</i> (SLA) serta dikoordinasikan dengan KSOP kelas II Cirebon.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengguna jasa terkait pemanfaatan gudang penumpukan di Pelabuhan Cirebon sesuai yang telah disepakati di dalam <i>Service Level Agreement</i> (SLA).</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

14

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
	<p>b. Pada saat <i>stockpile</i> di luar wilayah Pelabuhan Cirebon tidak beroperasi jam 02.00 dini hari s.d 08.00, PBM luar yang melakukan kegiatan curah kering tidak memanfaatkan gudang di PT PTP Cabang Cirebon tetapi lebih memilih untuk stop operasi karena berpegangan pada SLA.</p> <p>c. Keterbatasan truk akibat dari kondisi COVID !9, banyak pengusaha truk yang menjual truknya.</p>			

Ringkasan Temuan dan Rekomendasi Audit

15

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
10.	<p><i>Pengerahan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Masih Menggunakan Jasa Vendor</i></p> <p>Berdasarkan pengujian atas dokumen permohonan pembayaran TKHL diantaranya sebagai berikut :</p> <p>a. PTP Cabang Cirebon melalui vendor (Koperasi Pusaka) mempekerjakan 6 (enam) orang TKHL dengan upah sebesar Rp110.974/hari, tunjangan transport Rp35.000/hari, tunjangan Keahlian untuk <i>Helper</i> Rp35.000/shift/alat, tunjangan Keahlian untuk <i>Operator Excavator</i> Rp65.000/shift/alat dan upah lembur pada personil yang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu (<i>on call</i>). Serta diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan iurannya oleh Koperasi Pusaka dan ditagihkan bersama dengan pembayaran upah TKHL ke PTP Cabang Cirebon.</p> <p>b. PTP Cabang Cirebon masih menggunakan jasa vendor dalam pengerahan TKHL, pada setiap tagihan dikenakan biaya jasa vendor sebesar 20% dan PPN 11%. Pada Peraturan Pemerintah yang berlaku, hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Merujuk kepada ketentuan tersebut seharusnya pengerahan TKHL langsung dari pemberi kerja kepada masing-masing TKHL (tidak melalui vendor)</p> <p>c. Belum dibuatkan absensi kehadiran untuk para personil TKHL saat menjalankan tugasnya. Personil TKHL yang ada bekerja secara <i>on call</i> bila ada dan tidak ada kegiatan akan dihubungi melalui telpon. Saat SPK diterbitkan para personil TKHL dibuatkan jadwal <i>shift</i> menyesuaikan dengan kegiatan yang ada.</p>	<p>a. Tidak melanjutkan surat permintaan pengerahan TKHL kepada vendor untuk periode bulan berikutnya;</p> <p>b. Membuat Surat Perjanjian Kerja dengan masing-masing TKHL ;</p> <p>c. Membuatkan absensi kehadiran pada personil TKHL yang bertugas.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
11.	<p>Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat Belum Sepenuhnya Memadai</p> <p>Berdasarkan pengujian atas dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan dengan cara tersebut tidak didukung dengan suatu berita acara, hanya dibuatkan surat sebagai informasi bahwa akan dilakukan pengerjaan peminjaman <i>spare part Excavator 03</i> ke <i>Excavator 04</i> berupa <i>gear final device</i>. Dalam surat tersebut juga tidak mencantumkan part apa saja yang akan dipindahkan pada alat bongkar muat yang mengalami kerusakan.</p> <p>Pengujian lebih lanjut atas Berita Acara <i>waiting part</i> yang dibuat oleh tim JPPI belum sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pada kolom <i>Finish</i> waktu tunggu <i>part</i> tidak diisi oleh tim JPPI. Seharusnya pada kolom <i>Finish</i> waktu tunggu <i>part</i> tetap diisi oleh tim JPPI sebagai komitmen penyediaan <i>spare part</i>. Bila tim JPPI dalam penyediaan <i>spare part</i> melewati dari waktu tunggu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda yaitu sebagai pengurang nilai pembayaran yang besarnya adalah 1% untuk setiap hari keterlambatan (yang akan dihitung oleh Divisi Teknik Kantor Pusat PTP), sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT PTP, butir XVII. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) dan Lampiran VII RKS tersebut.</p>	<p>a. Membuat Berita Acara <i>waiting part</i> yang sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam RKS syarat-syarat Teknis, dengan memperhatikan start waktu tunggu dan finish waktu tunggu.</p> <p>b. Membuat Berita Acara kesepakatan dengan Pelaksana Pekerjaan PT JPPI Cabang Cirebon sehubungan dengan <i>spare part</i> alat bongkar muat yang telah dipinjam pakai untuk kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat excavator 03 ke <i>Excavator 04</i>.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
12.	<p><i>Pengelolaan Alat Bantu Bongkar Muat Non Mekanis dan Perawatannya</i></p> <p>Dalam rangka penertiban pengelolaan alat bantu bongkar muat non mekanis pada seluruh Cabang PTP, diketahui bahwa PTP Cabang Cirebon memiliki 12 (dua belas) alat bantu bongkar muat non mekanis 8 (delapan) diantaranya dalam keadaan rusak, sudah dilakukan proses pembelian yaitu <i>steam car wash</i>, sedangkan untuk alat-alat non mekanis yang lainnya sedang menunggu stok yang sesuai dengan kebutuhan pada PTP Cabang Cirebon.</p> <p>Berdasarkan hasil wawancara yang diterima dari personil di lapangan yang menangani pada bagian peralatan belum adanya pencatatan/inventarisasi yang dilakukan untuk me-<i>record</i> alat-alat non mekanis kapan dan selesai dipakai, serta kapan terakhir dilakukan perawatan. Apabila alat-alat non mekanis yang rusak sudah digantikan dengan yang baru hal ini diperlukan untuk melihat umur pakai ekonomisnya dari alat-alat non mekanis serta perawatan yang dilakukan oleh tim JPPI.</p>	<p>a. Membuat inventarisasi untuk mencatat alat-alat non mekanis kapan dan selesainya alat itu dipakai serta kapan terakhir dilakukan perawatan.</p> <p>b. Untuk pembelian seluruh alat non mekanis (seling dan segel) diharuskan yang bersertifikat.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Ringkasan Hal-hal Yang Perlu Diperhatikan

No	Kondisi	Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
1.	<p><i>Inventarisasi Peralatan Kantor pada Temuan 2021 Belum dilakukan Secara Keseluruhan</i></p> <p>Pada Laporan Hasil Audit tahun 2021 diantaranya memuat temuan terkait dengan Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019. Atas temuan/permasalahan tersebut direkomendasikan Membuat Daftar Inventaris dan meminta pengesahan dari PIC terkait di Kantor Pusat (SM. SDM & Umum, SM. Teknik dan SM. Sistem Informasi).</p> <p>Atas rekomendasi tersebut, PTP Cabang Cirebon telah menindaklanjuti sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Sudah dilaksanakan inventarisasi peralatan kantor dan rumah dinas oleh PTP Cabang Cirebon. PTP Cabang Cirebon sudah menyampaikan Nota Dinas Nomor UM.330/3/12/1/CBN.PTP-21 tanggal 3 Desember 2021 Perihal Inventaris Perlengkapan Kantor ke Direktur Keuangan & SDM. <p>Akan tetapi pada pelaksanaan audit tahun 2022 didapati pada tiap ruangan yang ada belum ada daftar infentaris ruangan yang ditempel, serta labeling pada barang-barang infentaris.</p>	<p>Memasang daftar inventaris yang sudah dibuat pada tiap ruangan yang ada serta melabeling barang inventaris yang ada dalam daftar.</p>	<p><i>Branch Manager Cabang Cirebon</i></p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Kondisi

[illegible]

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pelaksanaan Customer Visit Tahun 2022

Kondisi

Dari 23 Pengguna Jasa yang direncanakan dilakukan *Customer Visit* sampai dengan saat pemeriksaan, realisasi pelaksanaan *Customer Visit* dirangkum sebagai berikut :

- 10 Pengguna Jasa diketahui tanggal pelaksanaan *Customer Visit*;
- 3 Pengguna Jasa tidak diketahui kapan dilakukan *Customer Visit* karena dokumen yang disampaikan hanya *cover* dari *Customer Visit*;
- 10 Pengguna Jasa tidak diketahui sudah dilakukan *Customer Visit* apa belum karena data tidak tersedia.

Tabel berikut adalah tabel yang data pelaksanaan *Customer Visit* lengkap.

NO	NAMA CUSTOMER	RENCANA CV	REALISASI CV	KELUHAN
1	PT. SARI ARGOTAMA PERSADA	FEBRUARI	02/03/2022	Prioritas sandar untuk BBM di Muarajati 2
2	PT INDRAGARDA PALING GESIT	FEBRUARI	11/08/2022	Nihil
3	PT. ABRA CIREBON SAKTI	FEBRUARI	05/01/2022	Nihil
4	PT PALUGADA BERKAH BERSAMA	FEBRUARI	02/02/2022	Nihil
5	PT EKA NUSA DWI SAPTA	FEBRUARI	13/01/2022	Penerangan di lini 1
6	PT BIRA BUMI PERSADA	FEBRUARI	02/02/2022	Penerangan di lini 1
7	PT GLOBAL BITUMEN UTAMA	FEBRUARI	12/05/2022	TKBM harus selalu stand by
8	PT JAYA TRADE INDONESIA	MARET	06/04/2022	TKBM harus selalu stand by
9	PT SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGI	APRIL	02/03/2022	Dampak debu batubara di kantor
10	PT HAFAR DAYA KONSTRUKSI	NOVEMBER	06/04/2022	Nihil

Dari pelaksanaan *Customer Visit* : 2 Pengguna Jasa pelaksanaan sesuai dengan rencana, 4 Pengguna Jasa mundur dari rencana, 4 Pengguna Jasa maju dari rencana.

Dari keluhan dari Pengguna Jasa : 4 Pengguna Jasa tidak ada keluhan, 6 Pengguna Jasa ada keluhan berupa : 2 masalah penerangan di lini 1, 2 masalah TKBM harus selalu stand by, 1 masalah debu batubara, 1 masalah sandar prioritas bagi kargo BBM

Keseluruhan topik *Customer Visit* adalah terkait operasional, sedangkan terdapat 2 Pengguna Jasa yang antara lain mempunyai masalah piutang lama tidak masuk dalam rencana *Customer Visit*, yaitu: PT Jhei Artha Mandiri dan PT Pertamina Hulu Energi Anggursi.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pelaksanaan Customer Visit Tahun 2022

Kriteria

- a. Peraturan Direksi Nomor HK.55/23/1/PTP-19 tentang Pedoman Penerapan Pengelolaan *Key Account* Berdasarkan *Customer Relationship Management* di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Pasal 4 (1) b. : “*Site Visit Customer*, merupakan kegiatan program pengelolaan hubungan pelanggan dengan melakukan kunjungan manajemen perusahaan ketempat pelanggan, khususnya kepada pelanggan utama di masing-masing Cabang PTP yang dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal.”;
- b. Instruksi Kerja Nomor Dokumen WI.4/KOM/PEL/06/00, butir 2.1.2 *VISIT PLAN* angka 1 : “Branch Manager menentukan dan memberikan daftar pengguna jasa yang akan dilakukan *visit* kepada Petugas *Customer Service*. Adapun kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan *visit* adalah :
 - ✓ Memberikan kontribusi pendapatan atau volume yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut;
 - ✓ Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan;
 - ✓ Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan;
 - ✓ Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut;
 - ✓ Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan;
 - ✓ Data yang digunakan untuk penentuan pengguna jasa yang akan dikunjungi berasal dari sistem/aplikasi *Customer Relationship Management (CRM)* ataupun sumber informasi lainnya”.

Root Cause

Topik dalam pelaksanaan *customer visit* masih fokus pada operasional, belum sepenuhnya mempertimbangkan kriteria yang diatur dalam WI;

Implikasi terhadap Bisnis

Belum semua permasalahan bisa diakomodasi dalam materi *customer visit*

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

1. Pelaksanaan Customer Visit Tahun 2022

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>Dalam perencanaan dan pelaksanaan program <i>customer visit</i> agar dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terjadwal dengan kriteria pengguna jasa yang akan dilakukan <i>visit</i> adalah :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Memberikan kontribusi pendapatan atau volume yang besar bagi perusahaan di Cabang tersebut; ✓ Memiliki kerja sama yang strategis dengan perusahaan; ✓ Memiliki potensi bisnis bagi perusahaan; ✓ Memiliki piutang yang besar dan berpotensi merugikan perusahaan di Cabang tersebut; ✓ Memiliki permasalahan dengan satu/lebih Cabang tertentu ataupun perusahaan secara keseluruhan. 	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022</p>	1
<p>Komentar Auditi:</p> <p>Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah

Kondisi

Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Karyatara Cemara Indah Nomor : HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 dan Nomor 835/KCI/VI/2021/DIR tentang Kerjasama Sewa Lahan Untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Pelabuhan Cirebon.

Jangka waktu Perjanjian ini adalah selama 3 (tiga) tahun dengan penetapan pola 2 (dua) tahun kontrak terhitung mulai tanggal 02 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2023 dan 1 (satu) tahun opsional.

URAIAN	THROUGHPUT	T A R I F		
		STEVEDORING (Rp)	DERMAGA (Rp)	SEWA LAHAN (Rp)
Tahun I	85.000/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
Tahun II	87.500/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
Tahun III	90.000/Ton/Tahun	28.607/Ton	4.080/Ton	9.013/Ton
Tarif Belum Termasuk PPN 10%				

Realisasi pada tahun I yaitu periode 02 Februari 2021 sampai dengan 1 Februari 2022 *throughput* sebesar 206.461 ton (melebihi minimum *throughput* sebesar 85.000 ton)

Realisasi pada tahun II yaitu periode 02 Februari 2022 sampai dengan 1 Februari 2023 *throughput* sebesar 12.401 ton (di bawah minimum *throughput* sebesar 87.500 ton, kegiatan sampai 30 April 2022 disebabkan perubahan pola bisnis dari PT Pertamina Patra Niaga) sehingga PT Karyatara Cemara Indah (PT KCI) berencana mengakhiri perjanjian. Hal-hal yang telah dilakukan baik oleh PT KCI, PT PTP maupun Regional 2 Cirebon adalah :

- Surat dari PT KCI kepada PT PTP Cabang Cirebon nomor 046/KCI/V/2022/DIR tanggal 9 Mei 2022 perihal Keringanan atas Sewa Lahan Stasiun Pengisian Curah Cair, yang meminta keringanan penghapusan minimum *throughput* dan penurunan sewa lahan selama 6 bulan ke depan;
- Surat dari PT PTP Cabang Cirebon kepada PT KCI nomor KU.26/13/5/1/CBN.PTP-22 tanggal 13 Mei 2022 perihal Pemberitahuan Piutang, bahwa piutang per 30 April 2022 sebesar Rp2.158.872.152;

2. Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah

Kondisi

- c. Surat dari PT PTP Cabang Cirebon kepada PT KCI Nomor KU.260/1/7/1/CBN.PTP-22 tanggal 1 Juli 2022 perihal tanggapan Permohonan Keringanan Tarif Sewa Lahan dan minimum *Throughput* PT Karyatara Cemara Indah, intinya bahwa mulai tahun 2022 sewa menjadi hak Regional 2 Cirebon, untuk keringanan tarif sewa lahan agar dibahas dengan Regional 2 Cirebon; terhadap target minimum *throughput* agar tetap mengacu pada perjanjian yang ada; penyampaian posisi piutang sebesar Rp2.504.002.934;
- d. Surat dari PT PTP Cabang Cirebon kepada PT KCI Nomor KU.260/9/9/1/CBN.PTP-22 tanggal 9 September 2022 perihal Tagihan Piutang PT KCI, yaitu piutang atas kegiatan *stevedoring* sebesar Rp1.628.605.309, tagihan sewa lahan periode 2 Februari 2022 – 1 Februari 2023 sebesar Rp875.397.625, Pajak Bumi dan Bangunan sebesar Rp20.538.094 dan kekurangan *throughput* periode 2 Februari 2022 – 1 Februari 2023 sebesar 75.099,17 ton x Rp28.067/ton = Rp2.148.361.956;
- e. Surat dari PT KCI kepada PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor 068-1/KCI/X/2022/DIR tanggal 3 Oktober 2022 perihal Surat Permohonan Pengakhiran Kontrak Nomor HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 yang intinya :
 - 1) memohon pengakhiran kontrak efektif per 30 September 2022;
 - 2) sanggup membayar kewajiban atas operasional bulan April 2022 sesuai dengan realisasi;
 - 3) memohon keringanan pada masa non operasional (Mei – September 2022) berupa : pembebasan atas tagihan *stevedoring* dan dermaga serta biaya sewa lahan dihitung berdasarkan prorata minimum *throughput* dibagi per bulan
- f. Notulen Rapat dengan peserta PT PTP Cabang Cirebon, Regional 2 Cirebon, Direksi PT PTP, dan PT KCI tanggal 22 November 2022 perihal Pembahasan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan PT Karyatara Cemara Indah di Pelabuhan Cirebon, tindak lanjutnya adalah :
 - 1) PT KCI akan menyelesaikan *outstanding* baik kepada PT Pelabuhan Indonesia Regional 2 Cirebon dan PT PTP (realisasi *stevedoring*, sewa lahan, PBB dan lainnya) paling lambat akhir bulan November 2022, terhadap kewajiban pembayaran minimum *throughput* yang masih harus diselesaikan oleh PT KCI, maka akan dilakukan dengan mekanisme *net off* dari insentif yang akan diberikan oleh PT PTP.
 - 2) PT KCI akan melaksanakan relokasi instalasi yang berada di Dermaga Pelita 3 Pelabuhan Cirebon paling lambat 15 Desember 2022.
 - 3) PT KCI dan PT PTP akan menyiapkan proses administrasi terkait dengan Berita Acara Pengakhiran Perjanjian yang di dalamnya termasuk hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

2. Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah

Kondisi

- 4) Terhadap opsi perhitungan yang diusulkan oleh PT PTP pada romawi III.2.c dan 2.d, PT KCI masih keberatan dan akan melakukan perhitungan serta pembahasan internal. (Romawi III.2.c adalah perhitungan *stevedoring* sesuai Perjanjian dengan total sebesar Rp3.776.967.265 sedangkan III.2.d adalah perhitungan *stevedoring* sesuai usulan PT KCI secara *prorate* dengan total sebesar Rp2.942.596.432
- 5) Pembahasan final terkait dengan kesepakatan dan penandatanganan berita acara pengakhiran perjanjian akan dilakukan pada minggu ke-4 bulan November 2022.

Kriteria

- a. Perjanjian antara PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon dengan PT Karyatara Cemara Indah Nomor HK.566/20/4/2/OPS.CBN.PTP-2021 dan Nomor 835/KCI/VI/2021/DIR tentang Kerjasama Sewa Lahan Untuk Stasiun Pengisian Curah Cair dan Pelayanan Bongkar Muat Curah Cair di Pelabuhan Cirebon : Pasal 7 (Tarif dan Jaminan Minimum *Throughput*, Pasal 10 (3) PBB, Pasal 19 Kewajiban Saat Berakhirnya Perjanjian (ayat 1 dan 2 tentang pengosongan lahan, ayat 4 tentang tentang berakhirnya perjanjian tidak menghapuskan hak dan kewajiban para pihak yang timbul sebelum perjanjian berakhir;
- b. Surat Direksi Nomor. KU.26/21/3/1/PTP-22 tanggal 21 Maret 2022 perihal Pembayaran Insentif Realisasi *Throughput* PT Karyatara Cemara Indah Tahun 2020 : butir 2.a. besaran insentif kelebihan *throughput* sebesar 15%, butir 2.b. pemberian insentif dengan mempertimbangkan posisi piutang KCI, butir 2.c evaluasi, negosiasi dan addendum khususnya terkait minimum *throughput* karena pencapaian realisasi *throughput* di tahun 2019 sebesar 308% dari minimum *throughput* dan di tahun 2020 sebesar 265% dari minimum *throughput* sehingga kesepakatan besaran *throughput* menjadi lebih *fair* bagi kedua belah pihak;
- c. Notulen Rapat dengan peserta PT PTP Cabang Cirebon, Regional 2 Cirebon, Direksi PT PTP, dan PT KCI tanggal 22 November 2022 perihal Pembahasan Pengakhiran Perjanjian Kerjasama dengan PT Karyatara Cemara Indah di Pelabuhan Cirebon

Root Cause

- a. Belum dilakukan netoff antara piutang dan insentif kelebihan *throughput*;
- b. Belum ada kesepakatan pengakhiran perjanjian.

2. Rencana Pengakhiran Perjanjian dengan PT Karyatara Cemara Indah

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Belum ada mutasi piutang usaha;
- b. Lahan belum bisa dioptimalkan untuk kegiatan lain.

Rekomendasi:

- a. Melakukan *netoff* insentif kelebihan *throughput* dengan piutang PT KCI;
- b. Melakukan Berita Acara pengakhiran perjanjian yang mengatur semua Hak dan Kewajiban para pihak

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**Branch Manager
Cabang Cirebon**
31 Desember 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

3. Kurang Mencatat Beban Penyusutan

Kondisi

Daftar Aktiva Tetap PTP Cabang Cirebon sebagaimana tabel berikut :

NAMA AKTIVA TETAP	TANGGAL PEROLEHAN	UMUR EKONOMIS (BULAN)	HARGA PEROLEHAN	NILAI RESIDU	BEBAN PENYUSUTAN PER BULAN	PERHITUNGAN BEBAN PENYUSUTAN S.D. OKTOBER 2022	BEBAN PENYUSUTAN S.D. OKTOBER 2022 DI LAPKEU	SELISIH
<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	$f = (d-e)/c$	$g = 10 \times f$	<i>h</i>	$i = g - h$
Shorebase Cirebon (Aset Tetap Gudang Penumpukan)	22/02/2021	360	2.845.942.597	56.918.852	7.747.288	77.472.882	61.978.304	15.494.578
Rampdoor (a)	09/08/2021	60	960.500.000	19.210.000	15.688.167	156.881.667	293.010.256	63.568.461
Rampdoor (b)	09/08/2021	60	960.500.000	19.210.000	15.688.167	156.881.667		
Flexible Hose	02/09/2021	120	524.270.000	10.485.400	4.281.538	42.815.383		
Pengadaan & Pemasangan Fiber Optic & Grounding Guna Mendukung Implementasi NPKTOS	31/12/2019	60	1.096.770.695	21.935.414	17.913.921	179.139.214	179.139.210	4
JUMLAH						613.190.812	534.127.770	79.063.042

Realisasi beban penyusutan aktiva tetap sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp534.127.770 sedangkan menurut perhitungan penyusutan sampai dengan Oktober 2022 sesuai dengan nilai perolehan dikurangi nilai residu dan umur ekonomis adalah sebesar Rp613.190.812, sehingga masih kurang catat biaya penyusutan sampai dengan Oktober 2022 sebesar Rp79.063.042, jika disetahunkan akan sebesar Rp94.875.650.

Cabang Cirebon bersifat pasif terhadap pencatatan aktiva tetap termasuk pembebanan penyusutan setiap bulannya. Hal tersebut karena dilakukan secara sentralisasi di Kantor Pusat.

Kriteria

Kebijakan Akuntansi PT Pelabuhan Tanjung Priok yang menyatakan diantaranya adalah metode penyusutan adalah garis lurus (*straight line*).

Root Cause

Belum dilakukan evaluasi terhadap pembebanan yang dilakukan oleh Kantor Pusat.

3. Kurang Mencatat Beban Penyusutan

Implikasi terhadap Bisnis

- a. Laporan Keuangan *overstated*;
- b. Laporan keuangan tidak sepenuhnya berdasarkan kebijakan akuntansi yang ada.

Rekomendasi:

Melakukan evaluasi dan koordinasi dengan Kantor Pusat terhadap pembebanan yang dilakukan secara sentralisasi.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**Branch Manager
Cabang Cirebon**
31 Desember 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

4. Alat Non Mekanis Rusak Masih Tertera dalam Daftar Aset pada Lampiran BASO

Kondisi

Berdasarkan reviu data yang disajikan oleh petugas bagian operasional mengenai Daftar Inventaris Peralatan Cabang Cirebon Tahun 2022 terdapat alat bantu bongkar muat yang kondisinya rusak dan sudah tidak digunakan untuk mendukung kegiatan bongkar muat sebagaimana tertera pada tabel inventaris alat dibawah ini :

No	Terminal	Nomor Aset	Deskripsi Aset	Jenis Aset	Nilai Perolehan Aset	Tanggal Perolehan Aset
1	<i>Multipurpose</i>	43791	Rampdoor (01)	Alat Faspel	217 677 272	02-Jul-10
2	<i>Multipurpose</i>	43792	Rampdoor (02)	Alat Faspel	267 966 363	01-Jan-11
3	<i>Multipurpose</i>	43793	Rampdoor (03)	Alat Faspel	386 930 909	01-Jun-16

Adapun alat bantu bongkar muat tersebut berupa *Rampdoor* nomor 01, 02, dan 03 yang merupakan fasilitas pelabuhan yang diserahkan dari PT SPMT yang tertuang di dalam lampiran Berita Acara Serah Operasi (BASO). Dalam lampiran BASO pada sub bagian Non Tanah dan Non Bangunan pada daftar aset Terminal *Multipurpose* dengan nomor aset 43791 *Rampdoor* (01), nomor aset 43792 *Rampdoor* (02) dan nomor aset 43793 *Rampdoor*. Setelah dilakukan pengecekan terhadap alat dilapangan bersama personil operasional diperoleh hasil bahwa kondisi rampdoor tersebut dalam kondisi rusak dan sudah tidak digunakan lagi untuk kegiatan operasional bongkar muat.

Kriteria

Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Multiterminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose Nomor : HK.05.01/2/PLMT-2022 dan Nomor : HK.566/4/1/1/PTP-22.

Root Cause

PTP Cabang Cirebon belum mengusulkan untuk mengeluarkan daftar aset Terminal *Multipurpose* berupa *Rampdor* 01, 02, dan 03 dari daftar lampiran BASO

4. Alat Non Mekanis Rusak Masih Tertera dalam Daftar Aset pada Lampiran BASO

Implikasi Terhadap Bisnis

Adanya pencatan aset yang tidak sesuai lagi dengan kondisi riil alat yang ada di lapangan dalam mendukung kegiatan operasional bongkar muat dilapangan

Rekomendasi:

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

Prioritas

Mengusulkan Kepada Divisi Komersial Kantor Pusat PTP untuk menghapus aset yang rusak yaitu *Rampdoor* 01, 02, dan 03 pada lampiran BASO

Branch Manager
Cabang Cirebon

31 Desember 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Pemanfaatan 8 (Delapan) Set Flexible Hose belum Optimal

Kondisi

Berdasarkan reviu data dan wawancara dengan petugas operasional diperoleh keterangan adanya investasi pengadaan alat pendukung bongkar muat berupa 8 (delapan) set *Flexible Hose* yang terdiri dari 5 (lima) set untuk keperluan penanganan *Crude Palm Oil* (CPO) dan 3 (tiga) set untuk keperluan penanganan aspal di wilayah PTP Cabang Cirebon yang berasal dari alokasi anggaran biaya investasi tahun 2021 sebagaimana gambar terlampir :



Fleksible Hose diterima sebagai aset di PTP Cabang Cirebon dengan *Delivery Order* Nomor: 596/DO/X/2021 tanggal 25 Oktober 2021 yang dikirim oleh PT. Aneka Marina Mas Surabaya. Pemakaian untuk menunjang kegiatan operasional bongkar muat masih sangat minim, pada umumnya para mitra/pengguna jasa masih menggunakan *Flexible Hose* milik sendiri, pihak manajemen melalui bagian operasional sudah berupaya melakukan pemasaran kepada para pengguna jasa tetapi belum mendapatkan hasil yang optimal. Selama periode tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan periode pemeriksaan *Flexible Hose* telah disewa oleh pengguna jasa sebanyak 3 (tiga) buah untuk menangani kegiatan bongkar CPO sebagaimana tabel berikut :

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

5. Pemanfaatan 8 (Delapan) Set Flexible Hose belum Optimal

Kondisi

NO	TGL	BARGE	AGENT	CARGO OWNER	PBM	BERTH LOCATION	CARGO	WEIGHT (ton)	TARIF STEVE-DORING	PENDAPAT-AN	ACTIVITY
1	07/04/2022 19.30	BG AS GLORY 20	ZIO	TIK	PTP	MUARA JATI 2	CPO	1.849,20	27.000	49.928.400	BONGKAR
2	10/06/2022 19.00	BG AS GLORY 23	ZIO	TIK	PTP	PELITA 2	CPO	1.450,00	27.000	39.150.000	BONGKAR
3	30/07/2022 16.45	BG AS GLORY 15	ZIO	TIK	PTP	MUARA JATI 2	CPO	1.110,13	27.000	29.973.510	BONGKAR
4	03/11/2022 17.00	BG AS GLORY 25	ZIO	TIK	PTP	PELITA 1	CPO	1.519,87	27.000	41.036.490	BONGKAR
TOTAL								5.929,20		160.088.400	

Sampai dengan masa audit berakhir *flexible hose* tersebut baru memperoleh order pekerjaan dari pengguna jasa sebanyak 4 (empat) kali untuk kegiatan bongkar CPO sebanyak 5.929 ton dengan memperoleh pendapatan sebesar Rp160.088.400.

Kriteria

- Berita Acara Serah Terima Nomor UM.339/28/10/5/PTP-21 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Penyerahan Pertama;
- Daftar aset *flexible hose* dengan nilai perolehan Rp524.270.000.

Root Cause

Para mitra masih menggunakan *flexible hose* milik sendiri dalam melakukan kegiatan bongkar muat serta kurangnya usaha pemasaran kepada pengguna jasa untuk pemakaian *flexible hose* PTP Cabang Cirebon

Implikasi Terhadap Bisnis

- Minimnya pendapatan dari sektor penggunaan *flexible hose* berakibat pengembalian investasi akan lama;
- Apabila dalam waktu lama *flexible hose* tidak digunakan bisa mengalami pelapukan/rusak sehingga bisa mengurangi mutu sebagai alat pendukung bongkar muat.

5. Pemanfaatan 8 (Delapan) Set Flexible Hose belum Optimal









Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Melakukan pemasaran kepada para mitra yang melakukan kegiatan dengan komoditi curah cair di wilayah PTP Cabang Cirebon dan/atau berkoordinasi dengan Divisi Teknik untuk optimalisasi pemanfaatan <i>flexible hose</i> di PTP Cabang lainnya yang membutuhkan.	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Alat Bantu Bongkar Muat Milik Mitra belum Dilakukan Pendataan dan belum Dikenakan Biaya Penumpukan

Kondisi

Pada saat pemeriksaan ke lapangan pada hari Kamis tanggal 17 November 2022 dan keterangan dari petugas terdapat beberapa alat bantu bongkar muat milik mitra yang berada di lapangan penumpukan sebagaimana gambar di bawah ini :

NO	NAMA PBM	LOKASI	JUMLAH UNIT	FOTO ALAT BANTU BONGKAR MUAT RAMPDOOR	
1	PBM BBP	2 UNIT DI LAPANGAN LINGGARJATI 1 UNIT DI LAPANGAN MUARAJATI 5	3		
2	PBM BIM	LAPANGAN MUARAJATI 5	2		
3	PBM ENDS	1 UNIT DILAPANGAN LINGGARJATI 1 UNIT DILAPANGAN MUARAJATI 5	2		
4	PBM IPG/ CITRA	1 UNIT DILAPANGAN LINGGARJATI 1 UNIT DILAPANGAN MUARAJATI 5	2		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Alat Bantu Bongkar Muat Milik Mitra belum Dilakukan Pendataan dan belum Dikenakan Biaya Penumpukan

Kondisi

Alat bantu bongkar muat *rampdoor* tersebut adalah milik mitra yang melakukan kegiatan bongkar muat kargo curah kering namun setelah selesai kegiatan tidak kembali ke lapangan penumpukan mereka masing-masing tetapi ditumpuk di lokasi lapangan penumpukan Muarajati 5 dan Linggarjati.

Dari penelusuran lebih lanjut didapat keterangan bahwa selama alat bantu bongkar muat tersebut berada di lapangan penumpukan petugas tidak memiliki data sejak kapan alat bantu bongkar muat tersebut berada di lapangan dan belum pernah dikenakan biaya penumpukan sehingga terjadi potensial kehilangan pendapatan dari sektor penumpukan. Adapun PBM pemilik alat bantu bongkar muat *rampdoor* yaitu PT BBP 3 (tiga) set, PT BIM 2 (dua) set, PT ENDS 2 (dua) set dan PT IPG/CITRA 2 (dua).

Asumsi biaya pendapatan dari jasa penumpukan alat bantu bongkar muat milik mitra yang ditumpuk di dermaga PTP Cabang Cirebon yaitu sebagai berikut :

Mitra	Harga /M ²	Ukuran (M ²)	Jumlah (set)	Total
PT BBP	27.600	47	3	3.891.600
PT ENDS	27.600	38	2	2.097.600
PT CITRA/IPG	27.600	46	2	2.539.200
PT BIM	27.600	46	2	2.539.200
Total Pendapatan Per Bulan				11.067.600

Kriteria

- Keputusan Direksi Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.561/14/PI.II-11 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Lingkungan Tanjung Priok pada Lampiran II no 2 huruf a. Barang Umum/Curah/Pallet/Unitisasi
- Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor HK.01/1/10//1/HUKU/UTMA/PLND-21 tanggal 1 Oktober 2021 Tentang Pemberlakuan Sementara Peraturan Direksi PT Pelabuhan Indonesia I (Persero), PT Pelabuhan Indonesia III (Persero), Dan PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) Pada Pelabuhan Indonesia (Persero)
- Keputusan Direksi PT. Pelabuhan Indonesia II (Persero) Nomor HK.56/4/20/PI.II-10 Tentang Tarif Pelayanan Jasa Barang di Pelabuhan Cirebon

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

6. Alat Bantu Bongkar Muat Milik Mitra belum Dilakukan Pendataan dan belum Dikenakan Biaya Penumpukan

Root Cause

- PTP Cabang Cirebon belum melakukan sosialisasi kepada mitra berkenaan kewajiban pembayaran jasa penumpukan alat bantu bongkar muat
- Terdapat alat bantu bongkar muat PBM yang berada di lapangan penumpukan namun belum dikenakan kewajiban pembayaran jasa penumpukan.

Implikasi Terhadap Bisnis

- PTP Cabang Cirebon belum memperoleh pendapatan dari biaya penumpukan alat bantu bongkar muat setiap bulannya sebesar Rp11.067.600
- Belum optimalnya pendapatan perusahaan dari sektor penumpukan barang karena belum tercatat dengan baik kapan alat bantu bongkar muat tersebut berada di lapangan penumpukan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<ol style="list-style-type: none"> Melakukan sosialisasi kepada mitra berkenaan kewajiban pembayaran jasa penumpukan alat bantu bongkar muat Menagihkan jasa penumpukan alat bantu bongkar muat kepada PBM mitra pemilik alat bantu bongkar muat yang menumpuk di area penumpukan 	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Gudang Shorebase Kosong Sejak Berakhirnya Perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi Bulan Maret 2022

Kondisi

Berdasarkan revidu data yang disajikan dan wawancara dengan karyawan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon diperoleh informasi bahwa untuk memenuhi kebutuhan penyimpanan dan penumpukan material untuk mendukung kegiatan eksplorasi PT PERTAMINA HULU ENERGI ABAR DAN PT PERTAMINA HULU ENERGI ANGGURSI serta untuk peningkatan pelayanan kegiatan *shorebase* di wilayah Pelabuhan Cirebon maka dibangun gudang seluas 1.250 m². Harga perolehan aktiva tetap gudang *shorebase* sebesar Rp2.845.942.597. Tahun perolehan sejak tanggal 22 Februari 2021 dan tahun berakhir tanggal 22 Februari 2051 dengan umur ekonomis 360 bulan. Berikut gambar kondisi gudang *shorebase*:



Gudang tersebut selesai dibangun pada akhir bulan Februari 2021 dan mulai digunakan untuk penumpukan material proyek milik PT PHE ABAR dan PT PHE ANGGURSI mulai bulan Maret 2021 selesai sampai dengan kontrak berakhir bulan Maret 2022.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Gudang Shorebase Kosong Sejak Berakhirnya Perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi Bulan Maret 2022

Kondisi

Daftar Pendapatan penumpukan di Gudang Shorebase tahun 2021 dan 2022

No	Nama Kegiatan	Periode Penumpukan Barang	Pendapatan (Rp)
1	Covered Storage	1 Maret 21 s/d 31 Maret 21	22.087.500
2	Covered Storage	1 April 21 s/d 30 April 21	21.375.000
3	Covered Storage	1 Mei 21 s/d 31 Mei 21	22.087.500
4	Covered Storage	1 Juni 21 s/d 30 Juni 21	21.375.000
5	Covered Storage	1 Juli 21 s/d 31 Juli 21	22.087.500
6	Covered Storage	1 Agustus 21 s/d 31 Agustus 21	22.087.500
7	Covered Storage	1 September 21 s/d 31 September 21	21.375.000
8	Covered Storage	1 Oktober 21 s/d 31 Oktober 21	10.602.000
9	Covered Storage	1 November 21 s/d 30 November 21	10.260.000
10	Covered Storage	1 Desember 21 s/d 31 Desember 21	10.620.000
11	Covered Storage	1 Januari 22 s/d 31 Januari 22	18.803.200
12	Covered Storage	1 Februari 22 s/d 28 Februari 22	16.633.600
13	Covered Storage	1 Maret 22 s/d 31 Maret 22	16.633.600
JUMLAH			236.009.400

Pemanfaatan penggunaan gudang sebagai tempat penumpukan material proyek milik PT PHE ABAR dan PT PHE ANGGURSI sejak dioperasikannya hingga selesai perjanjian dari bulan Maret 2021 s.d Maret 2022 dengan total pendapatan Rp236.009.400. Apabila dibanding dengan nilai investasi aset pembangunan gudang tersebut Rp2.845.942.597 maka pendapatan baru tercapai sekitar 8,29% (dengan perhitungan $\text{Rp236.009.400} : \text{Rp2.845.942.597} \times 100\%$). Sejak perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi berakhir tanggal 31 Maret 2022 hingga masa audit berakhir kondisi gudang kosong belum ada penyewa/ikatan perjanjian dengan Perusahaan mitra pengganti.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

7. Gudang Shorebase Kosong Sejak Berakhirnya Perjanjian dengan PT PHE Abar dan PT PHE Anggursi Bulan Maret 2022

Kriteria

- Surat Keputusan Direksi PT Pelabuhan Indonesia II (persero) Nomor HK.56/4/10/20/PI.II-10 Tentang Tarif Pelayanan jasa Barang di Pelabuhan Cirebon.
- Kontrak *Shorebase And Facilities Service* PHE Abar & PHE Anggursi antara PT Pertamina Hulu Energi Abar, PT Pertamina Hulu Energi Anggursi dengan PT. Pelindo II (Persero) Cabang Cirebon Nomor Kontrak 4710003057

Root Cause

Kurangnya upaya PTP Cabang Cirebon dalam memasarkan gudang *shorebase* sejak berakhirnya perjanjian dengan PT Pertamina Hulu Energi Abar dan PT Pertamina Hulu Energi Anggursi.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Pemanfaatan penggunaan gudang masih *idle* dengan waktu yang belum bisa ditentukan
- Pengembalian nilai investasi pembangunan gudang akan berjalan lama
- Adanya pengeluaran biaya perawatan dan penyusutan

Rekomendasi:

Mengintensifkan pemasaran untuk pemanfaatan gudang *shorebase* yang masih kosong (mencari pelanggan baru)

PIC Temuan
Audit/Batas Waktu

Prioritas

Branch Manager
Cabang Cirebon
31 Desember 2022

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

8. Beberapa Fender Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan

Kondisi

Berdasarkan revidu data dari bagian peralatan dan pengecekan ke lapangan (demaga) terdapat beberapa *fender* dengan kondisi sebagai berikut :

- Rusak ringan (menjadi kewajiban PTP) yakni karet *fender* mengalami pemuaian/deformasi dan timbul retak rambut, baut *fender* mengalami korosi $\leq 10\%$ dari luas permukaan
- Rusak sedang (menjadi kewajiban PTP) yakni karet *fender* mengalami sobek, pecah, pada beberapa tempat; baut *fender* mengalami korosi $\leq 20\%$ dari luas permukaan (menjadi kewajiban PTP)
- Rusak berat (menjadi kewajiban PT SPMT) yakni:
 - ✓ Karet *fender* mengalami sobek memanjang bidang
 - ✓ Terjadi pecah-pecah pada karet *fender*, sehingga baja penguat dalam karet kelihatan
 - ✓ Baut *fender* hilang atau mengalami korosi $\geq 30\%$ dari luas permukaan
 - ✓ *Fender* jatuh dan hilang

Kondisi *fender* diuraikan sebagaimana tabel berikut :




NO	LOKASI	JUMLAH	TERPASANG	HILANG (REG 2)	RUSAK (PTP)	FOTO
1	Dermaga Muaraiaji 1 dan 2	29	19	8	2	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

41

8. Beberapa Fender Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan

Kondisi

2	Muarajati 3, 4 dan 5	52	31	20	1	
3	Linggarijati	42	35	2	5	
4	Dermaga Pelita 1, 2 dan 3	26	25		1	
		149	110	30	9	

8. Beberapa Fender Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan

Kondisi

Kerusakan *fender* ringan dan sedang yang menjadi kewajiban PTP sebanyak 9 (Sembilan) dan kerusakan *fender* berat yang menjadi kewajiban PT Pelindo Multiterminal (SPMT) sebanyak 30 (tiga puluh)

Kriteria

Perjanjian Kerjasama antara PT Pelindo Multiterminal dengan PT Pelabuhan Tanjung Priok tentang Pengoperasian dan Pemeliharaan Terminal Multipurpose Nomor : HK.05.01/2/PLMT-2022 dan HK.566/4/1/1/PTP-22

Root Cause

Belum dibuatkan pemeriksaan bersama atas kehilangan dan kerusakan *fender* yang diketahui PT SPMT

Implikasi Terhadap bisnis

- a. Dengan kondisi *fender* yang rusak bisa mempengaruhi proses pelayanan operasional penambatan kapal
- b. Potensi terjadinya kecelakaan kerja yang berakibat timbulnya klaim dari pengguna jasa.

8. Beberapa Fender Mengalami Kerusakan dan Lepas dari Posisi Pemasangan

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
Menyampaikan ke Divisi Komersial Kantor Pusat PTP atas kerusakan fender yang menjadi tanggung jawab PT SPMT	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022	1
Komentar Auditi: Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Kondisi

Berdasarkan Laporan Kinerja PT PTP Cabang Cirebon periode bulan November tahun 2021 s.d. bulan Oktober tahun 2022 dapat disampaikan sebagai berikut:

PERFORMANCE

VESSEL PERFORMANCE (ET/BT)

DESCRIPTION	UNIT	DJPL	2021		2022										AVERAGE	
			NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	HRS	%
OCEAN GOING																
BERTHING TIME	HRS		51,6	41	50,3	58,5	-	65	-	54,3	66,9	64,8	58,9	48,17	55,94	
NON OPERATING TIME	HRS		12,4	15,7	13,3	21,6	-	27,6	-	20,4	26,3	22,3	16,5	7	18,31	
BERTH WORKING TIME	HRS		39,2	25,3	37,1	36,9	-	37,4	-	33,9	40,6	42,5	42,4	41,17	37,64	
EFFECTIVE TIME	HRS		34,8	25,1	32,3	31,9	-	34,4	-	33,9	37,9	40,2	40,2	34	34,46	
IDDL TIME	HRS		4,33	0,2	4,83	5	-	3	-	0	2,67	2,33	2,2	7,17	3,17	
ETBT RATIO	%	65	67,5	61,3	64,1	54,5	-	52,9	-	62,4	56,7	62	68,3	70,59	62,02	95,42
INTERINSULER																
BERTHING TIME	HRS		63,7	59,2	59,1	63,2	61,5	63,4	64,6	61	57,6	66,1	55,5	55,38	60,86	
NON OPERATING TIME	HRS		24,9	23	26	26,2	28,3	31,1	30,1	25,7	27,5	33,9	24,4	19,81	26,74	
BERTH WORKING TIME	HRS		38,8	36,2	33	37,1	33,1	32,3	34,5	35,3	30,1	32,2	31,2	35,57	34,11	
EFFECTIVE TIME	HRS		33,1	31,9	29,3	31,3	29,6	29,1	31,8	32,4	27,6	29,8	30,5	32,21	30,72	
IDDL TIME	HRS		5,72	4,35	3,71	5,72	3,55	3,17	2,68	2,92	2,49	2,38	0,63	3,36	3,39	
ETBT RATIO	%	65	52	53,8	49,7	49,6	48,1	45,9	49,3	53,1	47,9	45,1	55	58,16	50,63	77,89
ALL ETBT RATIO	%	65	59.76	57.53	56.86	52.03	48.13	49.41	49.25	57.78	52.29	53.57	61.62	64.38	55.22	84.95

Table 1

CARGO PERFORMANCE (T/G/H)

DESCRIPTION	UNIT	DJPL	2021		2022										AVERAGE	
			NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	HRS	DJPL %
OCEAN GOING																
GENERAL CARGO	TGH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BAG CARGO	TGH	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
LIQUID BULK	TGH	100	101	104	101	104	-	101	-	104	101	78,4	111	100	100,55	100,55
DRY BULK	TGH	200	235	330	207	228	-	257	-	238	167	238	173	226	229,89	114,95
INTERINSULER																
GENERAL CARGO	TGH	25	51,2	44,7	42,1	51,8	45,6	93,9	42	67,6	51,8	57,9	43,1	52,1	53,66	214,63
BAG CARGO	TGH	30	42,5	42,2	40	40	40,7	40,8	39,5	28,1	43,4	42	40,8	53,3	41,10	137,01
LIQUID BULK	TGH	100	112	99,7	105	117	124	122	124	104	136	108	116	128	116,41	116,41
DRY BULK	TGH	200	224	238	235	230	225	237	224	230	227	226	225	226	229,05	114,52

Table 2

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Kondisi

Utility

SHED OCCUPANCY RATIO (SOR)

DESCRIPTION	UNIT	DJPL	2021		2022										AVERAGE
			NOV	DEC	JAN	FEB	MAR	APR	MAY	JUN	JUL	AUG	SEP	OCT	
GUDANG MUARA JATI	%	70	70,78	38,69	67,83	1,22	60,86	15,46	52,62	0	69,91	68,7	4,72	21,15	39,33

Tabel 3

Berdasarkan laporan kinerja PT PTP Cabang Cirebon bulan November 2021 s.d. bulan Oktober 2022 (tabel 2), dapat dilihat bahwa untuk realisasi kinerja barang di PT PTP Cabang Cirebon Luar negeri maupun Dalam Negeri untuk seluruh kemasan barang tercapai di atas target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut (DJPL) namun secara realisasi kinerja kapal masih belum tercapai. Utilisasi pemakaian gudang (tabel 3) di PT PTP Cabang Cirebon juga masih cukup rendah.

Berdasarkan keterangan dari Branch Manager PT PTP Cabang Cirebon, hal-hal yang menyebabkan kinerja kapal belum tercapai sebagai berikut:

- a. Adanya *Service Level Agreement (SLA)* Pelayanan Jasa Kapal & Barang Di Pelabuhan Cirebon antara Regional 2 Cirebon dengan DPC INSA Cirebon, DPW ISAA Jawa Barat, DPC APBMI Cirebon dan DPC ALFI/ILFA Cirebon tanggal 13 September 2021 sebagai berikut:
 - 1) Pasal 3 poin (2) b: "Jam kerja efektif jam 08.00 pagi s.d. 02.00 dini hari pada berikutnya (16 jam kerja)."
 - 2) Pasal 3 poin (2) c: "Berdasarkan standar kinerja bongkar muat barang sebagaimana ayat 2 poin b maka batas waktu tongkang untuk curah kering (batubara dan sejenisnya) disesuaikan dengan jumlah muatan, sebagai berikut:
 - Party 7.500 Ton = 3 etmal (3x24 jam)
 - Party 5.000 Ton = 2 etmal (2x24 jam)

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Kondisi

Apabila kegiatan diperkirakan akan melebihi batas waktu tambat dikarenakan keterlambatan truk maka untuk mencapai kinerja serta mengurangi jumlah antrian Tongkang/Kapal, maka 1/2 Etmal sebelum masa tambat berakhir barang harus dibongkar ke gudang timbun sementara yang disediakan oleh **PIHAK PERTAMA.**"

- b. Pada saat kegiatan operasional pada jam 02.00 dini hari tidak bisa mengirimkan barang ke *stockpile* di luar wilayah Pelabuhan Cirebon, PBM luar yang bekerja tidak memanfaatkan gudang penumpukan di Pelabuhan Cirebon untuk melanjutkan kegiatan bongkar batu bara namun lebih memilih untuk stop kegiatan dan melanjutkan kegiatan pada jam 08.00 pagi. Hal ini terjadi karena PBM berpegangan SLA pada poin 1 di atas.
- c. Keterbatasan truk akibat dari kondisi COVID !9, banyak pengusaha truk yang menjual truknya.

Simulasi Perhitungan *Berthing Time* (BT):

Standar Curah Kering DJPL= 200 TGH

Jumlah Party sesuai SLA= 7.500 Ton & 5.000 Ton

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Kondisi

Batas <i>Berthing Time</i> (BT) sesuai dengan SLA:				Batas waktu tambat sesuai dengan SLA:			
- Party 7.500 Ton:				- Party 5.000 Ton:			
BT	=	3 Etmal	(3 x 24 Jam)	<i>Berthing Time</i> (BT)	=	2 Etmal	(2 x 24 Jam)
	=	72 Jam			=	48 Jam	
Waktu istirahat/hari	=	3 Jam		Waktu istirahat/hari	=	3 Jam	
Total waktu istirahat	=	BT x Waktu istirahat/hari		Total waktu istirahat	=	BT x Waktu istirahat/hari	
	=	3 x 3			=	2 x 3	
	=	9 Jam			=	6 Jam	
Waktu persiapan & selesai BM	=	2,5 Jam		Waktu persiapan & selesai BM	=	2,5 Jam	
<i>Total Not Operating Time</i> (NOT)	=	Waktu istirahat + Waktu Persiapan & Selesai BM		<i>Total Not Operating Time</i> (NOT)	=	Waktu istirahat + Waktu Persiapan & Selesai BM	
	=	9 + 2,5			=	6 + 2,5	
	=	11,5 Jam			=	8,5 Jam	
Perhitungan BT menggunakan standar DJPL:				Perhitungan BT menggunakan standar DJPL:			
<i>Berth Working Time</i> (BWT)	=	Jumlah Ton		<i>Berth Working Time</i> (BWT)	=	Jumlah Ton	
		TGH Curah Kering				TGH Curah Kering	
	=	$\frac{7.500}{200}$			=	$\frac{5.000}{200}$	
	=	37,5 Jam			=	25 Jam	
BT	=	BWT + NOT		<i>Berthing Time</i> (BT)	=	BWT + NOT	
	=	37,5 + 11,5	49 Jam		=	25 + 8,5	
	=	49 Jam			=	33,5 Jam	
Selisih BT SLA dengan hasil perhitungan:				Selisih BT SLA dengan hasil perhitungan:			
- Party 7.500 Ton	=	BT SLA - BT Standar DJPL		- Party 5.000 Ton	=	BT SLA - BT Standar DJPL	
	=	72 - 49 =	23 Jam		=	48 - 33,5 =	14,5 Jam

Berdasarkan simulasi perhitungan di atas, bahwa NOT di PT PTP Cabang Cirebon masih cukup tinggi. Salah satu faktor dominan adalah akibat dari SLA yang membatasi jam kerja efektif 16 jam/hari (SLA Pasal 3 poin (2) b.).

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Kriteria

- a. Surat Keputusan Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Cirebon Nomor SK-KSOP.Crbn 33 Tahun 2022 tanggal 05 Januari 2022 tentang Standar Kinerja Pelayanan Operasional Pelabuhan Pada Pelabuhan Cirebon.
- b. Peraturan Direksi PT Pelabuhan Tanjung Priok Nomor HK.55/31/3/1/PTP-19 tanggal 31 Maret 2021 tentang Pedoman Tata Kelola Cabang Perusahaan di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok, Bab IV Peran dan Fungsi Cabang Perusahaan Pasal 4 poin (1) k: “Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan pada kegiatan yang diperlukan untuk mendukung terselenggaranya kegiatan perusahaan secara optimal.”
- c. *Service Level Agreement* Pelayanan Jasa Kapal & Barang di Pelabuhan Cirebon Nomor : PJ.03.06/13/9/1/BI.1/GM/C.CBN-21, 01/DPC INSA/IX/2021, 03/DPC.ALFI/ILFA/Crb.2021, 11/DPC.APBMI/Crb.2021 & 04/ISAA JABAR-Pelindo II. tanggal 13 September 2021 antara PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) Cabang Cirebon dengan DPC INSA Cirebon, DPW ISSA Jawa Barat, DPC APBMI Cirebon dan DPC ALFI/ILFA Cirebon

Root Cause

Jam efektif yang disepakati dalam *Service Level Agreement (SLA)* yaitu jam 08.00 s.d. jam 02.00 dini hari belum sejalan dengan jam kerja operasional PT PTP Cabang Cirebon selama 24 jam/7 hari sehingga dalam 1 (satu) hari kehilangan waktu 6 jam (jam 02.00 - 08.00).

Implikasi terhadap bisnis

- a. Jam kerja operasional khususnya muatan curah kering di PT PTP Cabang Cirebon belum optimal.
- b. Waktu tunggu pelayanan operasional kapal berikutnya tertunda karena waktu tambat kapal sebelumnya lebih lama.

9. Belum Optimalnya Jam Kerja Operasional di PT PTP Cabang Cirebon

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Melakukan koordinasi dengan Regional 2 Cabang Cirebon untuk melakukan evaluasi bersama terkait <i>Service Level Agreement</i> (SLA) serta dikoordinasikan dengan KSOP Kelas II Cirebon.</p> <p>b. Melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan pengguna jasa terkait pemanfaatan gudang penumpukan di Pelabuhan Cirebon sesuai yang telah disepakati di dalam <i>Service Level Agreement</i> (SLA).</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon</p> <p>31 Desember 2022</p>	<p>1</p>
<p>Komentar Auditi:</p> <p>Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pengerahan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Masih Menggunakan Jasa Vendor

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas dokumen permohonan pembayaran TKHL diantaranya sebagai berikut :

- Surat dari *Branch Manager* PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon ke Ketua Koperasi Pusaka Nomor UM.330/13/1/OPS.CBN.PTP-2020 tanggal 13 Januari 2020 perihal Persetujuan Harga Penawaran Untuk Penyediaan TKHL;
- Surat dari *Branch Manager* PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon ke Ketua Koperasi Pusaka Nomor PR.102/3/10/3/CBN.PTP-22 tanggal 3 Oktober 2022 perihal Surat Perintah Kerja Permohonan Penyediaan TKHL;
- Berita Acara Pelaksanaan Pekerjaan dan Pembayaran Nomor UM.339/11/11/1/CBN.PTP-22 tanggal 11 November 2022 tentang Pembayaran Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Timbangan Periode Bulan Oktober 2022 Kebutuhan PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon;
- Surat dari Koperasi Pusaka ke *Branch Manager* PT Pelabuhan Tanjung Priok Cabang Cirebon Nomor 6/KP/XI/2022 tanggal 11 November 2022 perihal Permohonan Pembayaran Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Periode Bulan Oktober 2022;
- Rekap pembayaran gaji pada 6 (enam) orang TKHL.

Dari beberapa dokumen di atas diketahui bahwa :

- PTP Cabang Cirebon melalui vendor (Koperasi Pusaka) mempekerjakan 6 (enam) orang TKHL seperti data yang tersaji pada tabel di bawah ini :

DATA TKHL PTP CABANG CIREBON

No.	Nama	Penugasan	TMT	Pola Kerja
1	AGENG PRAYOGO SASMITO	Rental (<i>Control Room</i>)	Januari 2020	Shift 12 Jam
2	BAYU KRESNA AJI	Operator Timbangan	November 2020	
3	ILHAM HIFDILLAH	Operator Timbangan	Januari 2020	
4	M. DEDY ARIF	Operator Alat (<i>Excavator</i>)	Juni 2019	
5	ANDRI MANDIRI	Helper Alat	Februari 2022	Non Shift 8 Jam
6	DENIH ACKBAR	Driver	Januari 2020	

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pengerahan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Masih Menggunakan Jasa Vendor

Kondisi

Personil TKHL yang dipekerjakan pada PTP Cabang Cirebon diberikan upah sebesar Rp110.974/hari, tunjangan transport Rp35.000/hari, tunjangan Keahlian untuk *Helper* Rp35.000/shift/alat, tunjangan Keahlian untuk Operator *Excavator* Rp65.000/shift/alat dan upah lembur pada personil yang bekerja pada hari Sabtu dan Minggu (*on call*). Serta diberikan fasilitas BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang dibayarkan iurannya oleh Koperasi Pusaka dan ditagihkan bersama dengan pembayaran upah TKHL ke PTP Cabang Cirebon.

- b. PTP Cabang Cirebon dalam pengerahan TKHL belum dikelola secara mandiri (masih menggunakan jasa vendor). PTP Cabang Cirebon harus mengeluarkan biaya jasa vendor sebesar 20% dan PPN 11% dari tagihan setiap bulannya. Hal tersebut juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja pasal 2 ayat (1) Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh. Merujuk kepada ketentuan tersebut seharusnya pengerahan TKHL langsung dari pemberi kerja kepada masing-masing TKHL (tidak melalui vendor)

Dalam pengerahan TKHL tersebut juga belum didukung dengan Surat Perjanjian Kerja (SPK) yang memuat sekurang-kurangnya :

- Nama/alamat perusahaan atau pemberi kerja.
- Nama/alamat pekerja/buruh.
- Jenis Pekerjaan yang dilakukan.
- Besarnya upah dan/atau imbalan lainnya.

- c. Belum dibuatkan absensi kehadiran untuk para personil TKHL saat menjalankan tugasnya. Personil TKHL yang ada bekerja secara *on call* bila ada dan tidak ada kegiatan akan dihubungi melalui telpon. Saat SPK diterbitkan para personil TKHL dibuatkan jadwal shift menyesuaikan dengan kegiatan yang ada.

Kriteria

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja Dan Waktu Istirahat, Dan Pemutusan Hubungan Kerja

- 1) Pasal 2 (1) : Hubungan Kerja terjadi karena adanya Perjanjian Kerja antara Pengusaha dan Pekerja/Buruh.
- 2) Pasal 2 (4) : Perjanjian Kerja dibuat untuk waktu tertentu atau untuk waktu tidak tertentu.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

10. Pengerahan Tenaga Kerja Harian Lepas (TKHL) Masih Menggunakan Jasa Vendor

Root Cause

- Dalam pengerahan TKHL PTP Cabang Cirebon masih melalui vendor yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku;
- Belum adanya Surat Perjanjian Kerja yang dibuat antara kedua belah pihak;
- Dalam pengerahan TKHL belum dibuatkan absensi kehadiran sebagai dasar pembayaran upah pada setiap bulannya.

Implikasi Terhadap Bisnis

- Pengerahan TKHL melalui vendor mengakibatkan beban TKHL menjadi tinggi karena PTP Cabang Cirebon harus membayar jasa vendor 20% dan PPN 11% dari tagihan pembayaran upah setiap bulannya;
- Potensi terjadinya permasalahan hukum di bidang ketenagakerjaan dikemudian hari;
- Berpotensi terjadinya kekeliruan pada saat pembayaran upah perbulan karena tidak ada dasar absensi kehadiran.

Rekomendasi:

- Tidak melanjutkan surat permintaan pengerahan TKHL kepada vendor untuk periode bulan berikutnya;
- Membuat Surat Perjanjian Kerja dengan masing-masing TKHL;
- Membuatkan absensi kehadiran pada personil TKHL yang bertugas.

PIC Temuan Audit/Batas Waktu

**Branch Manager
Cabang Cirebon**
31 Desember 2022

Prioritas

1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat Belum Sepenuhnya Memadai

Kondisi

Dalam rangka pemeliharaan atas alat-alat yang dioperasikan di lingkungan PT PTP, maka dilakukan kerjasama dengan PT Jasa Peralatan Pelabuhan Indonesia (JPPI). Pengujian atas kegiatan pemeliharaan yang dilaksanakan oleh PT JPPI, berdasarkan data yang diperoleh dari PTP Cabang Cirebon, diketahui adanya pekerjaan pemeliharaan alat-alat yang diantaranya dilakukan dengan cara mengambil/meminjam *spare part* dari alat bongkar muat yang lainnya, sebagaimana ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

NO	NAMA SPARE PART	STATUS SPARE PART		TANGGAL		KETERANGAN
		DIAMBIL DARI	DIGUNAKAN KE	PINJAM	KEMBALI	
1	PAD	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
2	RING-THRUST	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
3	CARRIER ASSY NO 1	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
4	CARRIER ASSY NO 2	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
5	CARRIER ASSY NO 3	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
6	RING-THRUST NO 2	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
7	RING-THRUST NO 3	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
8	BOLT-WRENCH 00178	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
9	RETAINER	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
10	SHIM	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
11	Bolt Wrench 00207	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
12	COUPLING	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>
13	Sensor Positioning	<i>Excavator 03</i>	<i>Excavator 04</i>	06-Jun-22	09-Agu-22	Diganti baru ke <i>Excavator 04</i>

Data di atas menunjukkan bahwa atas pekerjaan pemeliharaan alat bongkar muat dengan meminjam *spare part* dari *Excavator 03* ke *Excavator 04*, sesuai dengan surat Nomor J.III/06.22.C.CBN.JPPI-2022 tanggal 6 Juni 2022 perihal Informasi Kerusakan EXC-04, diantaranya memuat dalam butir 2 (b) Adapun PT JPPI Cabang Cirebon meminta izin untuk menukar *gear final device excavator 03* ke *excavator 04* (kanibal) untuk sementara, agar kegiatan tetap berjalan dan sambil menunggu proses PR.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat belum sepenuhnya Memadai

Kondisi

Berdasarkan pengujian atas dokumen yang berkaitan dengan hal tersebut diketahui bahwa kegiatan pemeliharaan dengan cara tersebut tidak didukung dengan suatu berita acara, hanya dibuatkan surat sebagai informasi bahwa akan dilakukan pengerjaan peminjaman *spare part Excavator 03* ke *Excavator 04* berupa *gear final device*. Dalam surat tersebut juga tidak mencantumkan *part* apa saja yang akan dipindahkan pada alat bongkar muat yang mengalami kerusakan.

Pengujian lebih lanjut atas Berita Acara *waiting part* yang dibuat oleh tim JPPI belum sesuai dengan aturan yang berlaku dimana pada kolom *Finish* waktu tunggu *part* tidak diisi oleh tim JPPI seperti pada gambar di bawah :

BERITA ACARA WAITING PART

NO	Kode Alat	Pekerjaan	Tanggal	Item Code	Spare Part				Start Waktu Tunggu Part		Finish Waktu Tunggu Part	
					Nama	Spesifikasi	Vol	Satuan	Tanggal	Jam	Tanggal	Jam
1	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23303	PAD	PN : XKAQ-00214	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
2	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23304	RING-THRUST	PN : XKAQ-00208	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
3	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23305	CARRIER ASSY NO. 1	PN : XKAQ-00400	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
4	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23306	RING-THRUST NO. 2	PN : XKAQ-00210	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
5	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23307	CARRIER ASSY NO. 2	PN : XKAQ-00389	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
6	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23308	CARRIER ASSY NO. 3	PN : XKAQ-00398	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
7	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23309	RING-THRUST NO. 3	PN : XKAQ-00213	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
8	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAB00696	BOLT-WRENCH	PN : XKAQ-00178	17	Ea	8-Jun-22	10:00		
9	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23310	RETAINER	PN : XKAQ-00177	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
10	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23311	SHIM	PN : XKAQ-00176	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
11	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAB00325	Bolt Wrench	PN:XKAQ-00207	24	Ea	8-Jun-22	10:00		
12	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	AAA23329	COUPLING	PN : XKAQ-00215	1	Ea	8-Jun-22	10:00		
13	060-EXC 03	Gear Final Drive Rusak/Pecah	6-Jun-22	ABB00007	Sensor Positioning	PN:3408502	1	Ea	8-Jun-22	10:00		

Seharusnya pada kolom *Finish* waktu tunggu *part* tetap diisi oleh tim JPPI sebagai komitmen penyediaan *spare part*. Bila tim JPPI dalam penyediaan *spare part* melewati dari waktu tunggu yang telah ditentukan maka akan dikenakan denda yaitu sebagai pengurang nilai pembayaran yang besarnya adalah 1% untuk setiap hari keterlambatan (yang akan dihitung oleh Divisi Teknik Kantor Pusat PTP), sebagaimana dimuat dalam dokumen Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT PTP, butir XVII. *Service Level Agreement* (SLA) dan Lampiran VII RKS tersebut.

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat belum sepenuhnya Memadai

Kriteria

- Surat Perjanjian Nomor HK.566/14/4/1/PTP-21 tanggal 14 April 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Perjanjian Tambahan (*Addendum*) Nomor HK.566/8/11/1/PTP-21 tanggal 8 November 2021 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Perjanjian Tambahan (*Addendum*) II Nomor HK.566/25/4/1/PTP-22 tanggal 25 April 2022 tentang Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Berita Acara Nomor UM.339/2/6/14/PTP-22 tanggal 2 Juni 2022 perihal Selesai Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok Periode Tahun 2021-2022, yang diantaranya menyatakan bahwa setelah berakhirnya Surat Perjanjian Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok pada 31 Mei 2022, maka Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT PTP tetap dilaksanakan oleh PT JPPI dengan mengacu kepada nilai pekerjaan yang baru sesuai dengan nanti hasil kesepakatan kontrak.

Root Cause

- Berita Acara *waiting part* belum sesuai dengan Rencana Kerja dan Syarat-syarat Teknis (RKS Teknis) Pekerjaan Pemeliharaan Alat Bongkar Muat di Lingkungan PT Pelabuhan Tanjung Priok;
- Belum dibuatkannya suatu berita acara kesepakatan sehubungan dengan pinjam pakai *spare part* antar alat bongkar muat antara *Excavator 03* ke *Excavator 04*

Implikasi Bisnis

Kesulitan dalam mengukur pemenuhan *Service Level Agreement* (SLA), khususnya atas perhitungan waktu untuk penyediaan *spare part*;

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

11. Pekerjaan Pemeliharaan Alat dengan Cara Pinjam Pakai Spare Part Antar Alat Bongkar Muat belum sepenuhnya Memadai

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
<p>a. Membuat Berita Acara <i>waiting part yang</i> sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam RKS syarat-syarat Teknis, dengan memperhatikan start waktu tunggu dan finish waktu tunggu.</p> <p>b. Membuat Berita Acara kesepakatan dengan Pelaksana Pekerjaan PT JPPI Cabang Cirebon sehubungan dengan <i>spare part</i> alat bongkar muat yang telah dipinjam pakai untuk kegiatan pemeliharaan alat bongkar muat excavator 03 ke <i>Excavator</i> 04.</p>	<p>Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022</p>	1
<p>Komentar Auditi:</p> <p>Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.</p>		

Lampiran 1: Rincian Temuan dan Rekomendasi Audit

12. Pengelolaan Alat Bantu Bongkar Muat Non Mekanis dan Perawatannya

Kondisi

Dalam rangka penertiban pengelolaan alat bantu bongkar muat non mekanis pada seluruh Cabang PTP, diketahui bahwa PTP Cabang Cirebon memiliki 12 (dua belas) alat bantu bongkar muat non mekanis diantaranya tersaji pada data sebagai berikut :

NO	EQUIPMENT	SATUAN	QTTY	JUMLAH	KONDISI	
					BAIK	RUSAK
1	SELING IKAT 24mm	METER	3	8		√
2	SEGEL KAPASITAS 8,5 T	BUAH	4	4		√
3	SEGEL KAPASITAS 7 T	BUAH	2	2		√
4	SEGEL KAPASITAS 5 T	BUAH	2	2		√
5	SEKOP	BUAH	4	4		√
6	TERPAULIN	SET	4	4		√
7	STEEAM CAR WASH NILFISK D 140-4	BUAH	1	1		√
8	STEEAM CAR WASH DEN-SIN C-110E	BUAH	1	1		√
9	RAMPDOOR 01	SET	1	1	√	
10	RAMPDOOR 02	SET	1	1	√	
11	FLEKSIBEL HOSE CPO	SET	5	5	√	
12	FLEKSIBEL HOSE ASPAL	SET	3	3	√	

Dari data tersebut diketahui 8 (delapan) dari 12 (dua belas) alat-alat non mekanis dalam keadaan rusak, yang sudah dilakukan proses pembelian yaitu *steam car wash*, sedangkan untuk alat-alat non mekanis yang lainnya sedang menunggu *stok* yang sesuai dengan kebutuhan pada PTP Cabang Cirebon.

Berdasarkan hasil wawancara yang diterima dari personil di lapangan yang menangani pada bagian peralatan belum adanya pencatatan/inventarisasi yang dilakukan untuk me-*record* alat-alat non mekanis kapan dan selesai dipakai, serta kapan terakhir dilakukan perawatan. Apabila alat-alat non mekanis yang rusak sudah digantikan dengan yang baru hal ini diperlukan untuk melihat umur pakai ekonomisnya dari alat-alat non mekanis serta perawatan yang dilakukan oleh tim JPPI.

12. Pengelolaan Alat Bantu Bongkar Muat Non Mekanis dan Perawatannya

Kriteria

Seharusnya dalam pengelolaan alat bantu bongkar muat dibuatkan inventarisasi untuk mendata kapan dipakai dan selesai dipakai, serta kapan terakhir dilakukan perawatannya untuk mengetahui umur pakai ekonomisnya.

Root Cause

PTP Cabang Cirebon belum membuat inventarisasi atau data dari alat-alat non mekanis yang dilengkapi dengan kapan dan selesainya alat itu dipakai serta kapan terakhir dilakukan perawatan

Implikasi Terhadap Bisnis

Tidak dapat diketahui umur pakai ekonomis dari alat-alat non mekanis yang dibeli dan berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja

Rekomendasi:	PIC Temuan Audit/Batas Waktu	Prioritas
a. Membuat inventarisasi untuk mencatat alat-alat non mekanis kapan dan selesainya alat itu dipakai serta kapan terakhir dilakukan perawatan. b. Untuk pembelian seluruh alat non mekanis, vendor wajib menyertakan sertifikat.	Branch Manager Cabang Cirebon 31 Desember 2022	1

Komentar Auditi:

Temuan dapat diterima dan rekomendasi akan segera ditindaklanjuti sesuai dengan batas waktu yang telah disepakati.

Lampiran 2: Rincian Hal-hal yang Perlu Diperhatikan

Kondisi

Dari hasil audit rutin di PTP Cabang Cirebon, kami temukan beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk peningkatan layanan, kepuasan pelanggan dan pekerja serta peningkatan kinerja Cabang sebagai berikut:

Inventarisasi Peralatan Kantor pada Temuan 2021 Belum dilakukan Secara Keseluruhan

Pada Laporan Hasil Audit tahun 2021 diantaranya memuat temuan terkait dengan **Pelaksanaan Peraturan Direksi Nomor HK.55/25/3/1/PTP.19 Tanggal 25 Maret 2019**. Atas temuan/permasalahan tersebut direkomendasikan Membuat Daftar Inventaris dan meminta pengesahan dari PIC terkait di Kantor Pusat (SM. SDM & Umum, SM. Teknik dan SM. Sistem Informasi).

Atas rekomendasi tersebut, PTP Cabang Cirebon telah menindaklanjuti sebagai berikut :

- a. Sudah dilaksanakan inventarisasi peralatan kantor dan rumah dinas oleh PTP Cabang Cirebon.
- b. PTP Cabang Cirebon sudah menyampaikan Nota Dinas Nomor UM.330/3/12/1/CBN.PTP-21 tanggal 3 Desember 2021 Perihal Inventaris Perlengkapan Kantor ke Direktur Keuangan & SDM.


Akan tetapi pada pelaksanaan audit tahun 2022 didapati pada tiap ruangan yang ada belum ada daftar infentaris ruangan yang ditempel, serta labeling pada barang-barang infentaris.

Rekomendasi	PIC Temuan Audit/ Batas Waktu	Prioritas
Memasang daftar inventaris yang sudah dibuat pada tiap ruangan yang ada serta melabeling barang inventaris yang ada dalam daftar.	Branch Manager Cabang Cirebon	1

Lampiran 3: Definisi Istilah

Opini Audit	Deskripsi
<i>1 - Adequate</i>	Kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>2 - Some Improvement Needed</i>	Terdapat beberapa kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Namun secara umum, kontrol yang ada sudah cukup, sesuai, efektif, dan memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>3 - Major Improvement Needed</i>	Terdapat banyak kelemahan kontrol yang teridentifikasi. Kontrol yang ada kemungkinan tidak dapat memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.
<i>4 - Inadequate</i>	Kontrol yang ada tidak cukup, sesuai, atau efektif dan tidak memberikan jaminan yang memadai bahwa risiko telah dikelola dan tujuan dapat tercapai.

Prioritas	Deskripsi
1	Perbaikan perlu dilakukan segera/dalam jangka waktu singkat untuk menghindari terganggunya operasi perusahaan.
2	Perbaikan perlu dilakukan dalam tiga bulan karena berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.
3	Perbaikan dapat dilakukan dalam enam bulan. Tidak berpotensi menyebabkan masalah yang serius terhadap operasi perusahaan.


MULTI TERMINAL
PTP TERMINAL NONPETIKEMAS

SURAT PERINTAH

Nomor : KP.412/7/11/2/PTP-22



1. Dasar : a. Pelaksanaan program pembenahan kelembagaan secara internal agar dapat memberikan layanan prima, meningkatkan citra perusahaan dan memberi nilai tambah bagi *stakeholder*;
b. Pelaksanaan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Divisi SPI Tahun 2022;
c. Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Nomor KP.412/5/11/2/PTP-21 Tanggal 5 November 2021 Tentang Penunjukan Sebagai Auditor.
d. Untuk Kepentingan Dinas.

2. Diperintahkan kepada : a. Edy Setyo Rahardjo (Pengawas)
b. Heru Susetyohadi (Ketua Tim)
c. Joko Purwanto (Anggota)
d. Ronny Simanjuntak (Anggota)
e. Much Reza Hazairin (Anggota)

3. Isi perintah : a. Agar melaksanakan Audit Rutin pada PT PTP Cabang Cirebon Tahun 2022;
b. Pelaksanaan kegiatan tersebut selama 8 (delapan) hari kalender dimulai sejak tanggal 16 s.d 23 November 2022;
c. Melaporkan hasil Audit kepada Direktur Utama;
d. Agar melaksanakan perintah ini sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.

4. Perintah Selesai.

Dikeluarkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 November 2022

PT PELABUHAN TANJUNG PRIOK
DIREKTUR UTAMA


PTP TERMINAL NONPETIKEMAS
RINO WISNU PUTRO

Tembusan Yth.
Branch Manager PTP Cirebon

Head Office
Jl. Raya Pelabuhan No. 9 Tanjung Priok, Jakarta Utara 14310. Indonesia
E ptpnonpetikemas@ptp.co.id www.ptp.co.id 